



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 64 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENETAPAN PERPANJANGAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN AMPEK ANGKEK KABUPATEN AGAM
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPK dan PPS Tahun 2018;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tentang Penetapan Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPK dan PPS Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN AMPEK ANGKEK KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Nama - nama Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana Diktum KESATU adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KEDUA adalah selama 3 (tiga) bulan terhitung dari bulan Oktober Tahun 2018 sampai dengan bulan Desember Tahun 2018.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 4 Oktober 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZ MARTSON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
AGAM TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN MASA
KERJA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN AMPEK ANGKEK

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN AMPEK ANGKEK

A. NAGARI AMPANG GADANG

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	WIDYA YOESEPHA	P	PARAK KONSI JOR PARIK PUTUIH
2.	RINDI ANDAMA	P	MEDAN INDAH JOR PARIK PUTUIH
3.	HENDRO AKTHA NURVYANTO	L	MEJAN PATAH JORONG SURAU KAMBA

B. NAGARI LAMBAH

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	VERA NOFITA	P	SIMABUR MUDIK JR KOTO MARAPAK
2.	AMILIA	P	AMAN JORONG KOTO HILALANG

C. NAGARI PANAMPUANG

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	ARIF	L	PIABANG JORONG SUNGAI BARINGIN
2.	ZULHENDRA	L	PANTA JORONG SURAU LAUIK
3.	WIKE LESTARI	P	JORONG SURAU LAUIK

D. NAGARI PASIA

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	INDRA FIRDAUS	L	JORONG CIBUAK AMEH
2.	RIZKI FAUZI	L	JL. KUBU PERMAI JORONG CIBUAK AMEH

E. NAGARI BIARO GADANG

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	ERDI ULFIA	L	JORONG TANJUNG ALAM
2.	MITRA WETI	P	BALAI BANGAMBA JORONG BIARO

F. NAGARI BALAI GURAH

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	GUSRIA WITA	P	JORONG BALAI GURAH
2.	MUFIDATUL HASANAH	P	JORONG SITAPUNG BALAI GURAH
3.	NURMILA SARI	P	KOTO BULEK JORONG SITAPUNG

G. NAGARI BATU TABA

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	HUSNI RIDHAWATI	P	JORONG CANGKIANG
2.	SANTI	P	JL CANGKIANG NAGARI BATU TABA
3.	ZAINUDDIN	L	JORONG SUNGAI ROTAN

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZ MARTSON